

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST BLASPHEMY THROUGH SOCIAL MEDIA

Syawal Amirul Syah^{1*}, Muhammad Fachri Said², Muhammad Fauzi Ramadhan³

¹kangsyawal54@gmail.com

¹Univeristas Almarisah Madani Paccerakkang; ^{1, 2}Universitas Muslim

ABSTRAK: Kejahatan penodaan agama dipandang dari sudut kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Demokratisasi yang telah melewati batas privat dalam diri setiap individu telah menjadikan penistaan agama sebagai sebuah dilema antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Menganalisis dan menjelaskan penerapan peraturan hukum dan undang-undang terkait penodaan agama melalui media sosial. (2) Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penodaan agama melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian mencakup media sosial dan Polrestabes Kota Makassar. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa hasil observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah. Data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai aturan umum, serta Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus, telah dilaksanakan oleh penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sarana publik yang mempromosikan toleransi antar umat beragama berdasarkan Pancasila sebagai konstitusi negara secara serius dan bertahap. Disarankan agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan penistaan agama melalui media online secara efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpikir dan berekspresi dengan baik dan benar. Pengawasan yang ketat dan edukasi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi penodaan agama di media sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

KATA KUNCI: Efektivitas, Penegakan Hukum, Penodaan Agama, Media Sosial

ABSTRAC: The crime of blasphemy is viewed from the angle of freedom of expression and freedom of speech. Democratization that has crossed the boundaries of privacy in each individual has made blasphemy a dilemma between freedom of speech and criminal acts. This research is conducted with the following objectives: (1) To analyze and explain the application of laws and regulations related to blasphemy through social media. (2) To analyze and explain the factors that influence the occurrence of blasphemy through social

media. This research uses empirical legal research methods, aiming to reveal field facts that occur in society. The research location includes social media and the Makassar City Police Station. The data collected consists of primary data in the form of direct observation in the field, as well as secondary data in the form of documents and scientific journals. The data were analyzed using qualitative methods and presented in the form of descriptions. The results showed that the application of Article 4 of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 1/PNPS 1965 on the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion as a general rule, as well as Article 28 Paragraph 2 of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as a special rule, has been implemented by law enforcement. The aim is to create public facilities that promote inter-religious tolerance based on Pancasila as the state constitution in a serious and gradual manner. It is recommended that the government conduct strict supervision of the use of information technology. This step aims to prevent and tackle acts of blasphemy through online media efficiently and effectively. In addition, it is important to increase people's understanding and awareness of the importance of thinking and expressing themselves properly. Strict supervision and proper education are expected to reduce blasphemy on social media and maintain interfaith harmony in Indonesia.

KEYWORD: Effectiveness; Enforcement; Blasphemy; Religion; Social Media

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang setiap tindakan harus diatur oleh hukum. Hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan tujuan utamanya adalah menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Mengingat masyarakat memiliki berbagai kepentingan yang beragam dan potensi konflik, hukum bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut agar tercipta ketertiban dan harmoni. (Cecep Cahya Supena, 2023)

Sebagai alat yang mengatur perilaku individu dalam ruang-ruang sosial, hukum di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia. Pencapaian tujuan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, mulai dari

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Implikasi logis dari penerapan konsep negara hukum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah bahwa akademisi hingga praktisi hukum. Nilai-nilai filosofis Pancasila, terutama kelima silanya, telah ditetapkan oleh para pendiri negara sebagai panduan bagi pemerintah dalam mengelola perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Ada dua semangat utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4. Pertama, semangat kedaulatan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini sering dikaitkan dengan konsep demokrasi, dimana rakyat sebagai pembentuk negara memiliki kedaulatan tertinggi. Pemerintahan yang berbasis kedaulatan rakyat membagi kekuasaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial, dimana ketiganya tetap berada di bawah kendali rakyat. Semangat kedua

adalah semangat negara hukum, yang ditandai dengan istilah "nomokrasi" yang berarti kekuasaan berdasarkan norma atau hukum. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum sebagai penentu. Nomokrasi merupakan turunan dari demokrasi, dimana rakyat yang pertama kali memiliki kedaulatan kemudian memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang menjalankan negara berdasarkan hukum. (Fatlolon, 2022)

Indonesia bukan negara agama, tetapi mengakui eksistensi beberapa agama termasuk Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Masalah penodaan agama dan ujaran kebencian menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang merendahkan martabat manusia dan memicu kebencian kolektif serta kekerasan. Peraturan mengenai penodaan agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan 156a, yang menetapkan bahwa penodaan agama dapat dipidana. Namun, penodaan di dunia maya masih menjadi tantangan hukum. (Indrayanti & Saraswati, 2022)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang kejahatan di dunia maya, termasuk penodaan agama. Pelaksanaan hukum pidana memerlukan dukungan dari ilmu kriminologi dan sosiologi untuk menentukan tindakan yang merugikan masyarakat. Kejahatan penodaan agama melalui media sosial harus ditangani dengan tegas untuk mencegah konflik antar umat beragama. (Agustian & Manik, 2021) Penodaan agama juga dapat dipandang dari sudut kebebasan berekspresi, dimana terdapat dilema antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana penodaan agama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penodaan agama melalui media sosial perlu diatur dengan jelas

untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

METODE

Penelitian ini bertipe penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu dunia sosial media dan Polrestabes Kota Makassar. Adapun jenis dan sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang berupa data lapangan dari hasil peninjauan langsung di lapangan dan data sekunder berupa dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode rasional kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aturan Hukum Tentang Penodaan Agama

Tindak pidana, atau delik, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di masyarakat, baik dari segi syarat maupun akibat yang ditimbulkannya. Penelitian ini berfokus pada delik penistaan agama, yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan delik lainnya. Delik ini muncul dari ketidaksepakatan ekstrim antara penganut agama yang berbeda, yang diwujudkan melalui tindakan yang dianggap merugikan menurut hukum pidana. (Hatta & Zulfan, 2021)

Upaya represif adalah langkah untuk mengatasi tindak pidana yang sudah terjadi, dengan tujuan mencegah terulangnya kejahatan tersebut di masa depan. Metode yang paling umum dalam upaya represif adalah penerapan sanksi badan, yang diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan

menimbulkan rasa takut di masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dunia hukum telah memperluas interpretasi asas dan normanya dalam menghadapi masalah benda tak berwujud, seperti dalam kasus pencurian listrik. Kegiatan siber kini tidak lagi sederhana, karena tidak dibatasi oleh batas wilayah negara dan mudah diakses dari mana saja. Kerugian dapat terjadi, misalnya, pada pencurian dana kartu kredit melalui transaksi online. Pembuktian dalam kasus siber sangat penting, karena informasi elektronik mudah diubah, disadap, dipalsukan, dan disebar dengan cepat, sehingga dampaknya menjadi sangat kompleks dan rumit. (Wiharyangti, 2011) *Cybercrime* dapat juga diartikan sebagai penyalahgunaan internet, sesuatu yang bermasalah dan mutlak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi disalahgunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya. (Fitriani & Pakpahan, 2020)

Warga masyarakat saat ini sudah tidak bisa sembarangan mencela atau menghasut orang atau kelompok lain sesuka hatinya. Ini karena Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri untuk menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Surat Edaran *hate speech* ber-Nomor SE/06/X/2015 itu ditandatangani pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Pada salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antargolongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel, Orientasi seksual.

Dari penjelasan kepala bagian Hukum oleh Bapak AKBP Resky Sofyan, S.H., M.H di Polresta Makassar menjelaskan beberapa faktor sehingga terjadinya perbuatan penodaan agama melalui media sosial yaitu adanya kebebasan berekspresi di muka umum dan masih minimnya kesadaran hukum oleh pengguna media sosial akan tetapi dari kepolisian RI telah membentuk satuan khusus untuk menindak lanjuti tentang perbuatan penodaan agama yang terjadi di media sosial sebagai representasi dari Surat Edaran SE/06/X/2015 yang mengatur Penegakan Hukum tindak pidana penodaan terhadap agama

Meskipun dari beberapa teori kejahatan dalam dunia *cyber* tidak satupun yang mencakup mengenai kejahatan penistaan agama, namun secara positif-yuridis tindakan penistaan agama telah dilarang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) yang merumuskan bahwa: "Pasal 27 ayat

(3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti merupakan penghinaan, penyebaran rasa kebencian, ataupun permusuhan baik antar individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan SARA dipandang sebagai sebuah delik *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal-pasal di atas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang merumuskan:

Pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penistaan agama melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun dalam UU ITE

(UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jika penistaan ini dibiarkan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media, seperti *Facebook*, *Twitter* dan sebagainya itu sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok agama. Pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

Tindakan penistaan agama melalui media online yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tentu akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang atau kelompok agama yang dinistakan, sehingga tindakan penistaan agama melalui media *online* telah memenuhi kualifikasi rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu adanya tindakan permusuhan berdasarkan agama. Sanksi yang diterapkan dalam hal penistaan agama melalui media *online* sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik penistaan agama secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahasnya berdasarkan urutan yang aturan yang paling umum sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Aturan pertama yang membahas mengenai delik penistaan agama adalah: (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ketentuan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau

¹Republik Indonesia, Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45, Ayat 1 dan 2.

Penodaan Agama lahir sebagai bentuk proteksi terhadap penganut agama di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat berdasarkan fakta historis hingga pada hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut kepercayaan atau agama tertentu. Dalam aspek menimbang pada peraturan tersebut dikatakan: Bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Bahwa untuk pengamanan dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden.

Lahirnya UU ITE dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan memunculkan bentuk-bentuk perbuatan dan pelanggaran hukum baru. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemerintah menyadari pentingnya teknologi informasi dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur hukum dan regulasi yang memastikan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, mencegah penyalahgunaan, dan memperhatikan nilai-nilai agama serta budaya sosial masyarakat Indonesia.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial

Kebebasan berekspresi di media sosial adalah bagian dari hak asasi manusia, namun menjadi dilema karena media sosial merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Karena ruang publik adalah milik semua orang, setiap individu yang berbicara di ruang publik harus memiliki kedewasaan, tanggung jawab, dan empati terhadap orang lain. (Irfan Pratama et al., 2022)

Negara tidak secara resmi mengakui semua keyakinan agama yang dianut masyarakat, yang menyebabkan konflik ketika terjadi penyimpangan atau penodaan agama. Agama dapat menjadi faktor pemicu disintegrasi, dengan konflik agama menciptakan ketidaksetaraan. Namun, sesuai hak asasi manusia, agama adalah kebebasan individu untuk menentukan keyakinannya. Pendidikan agama dimulai sejak lahir, membentuk pola pikir masyarakat yang dapat memicu konflik jika ada tindakan yang melawan norma agama. Konflik ini sering berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dari norma agama. (Yonesta et al., 2012)

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia bisa memicu penyalahgunaan atau penodaan agama, apalagi jika persoalan agama digunakan untuk kepentingan politik, yang dapat merusak citra Islam. Kurangnya pemahaman agama, kemiskinan mental dan emosional akibat provokasi, serta penegakan hukum yang tidak objektif juga berkontribusi pada masalah ini. Penyiaran agama melalui media cetak dan elektronik yang bisa menimbulkan kerawanan dalam kerukunan beragama, terutama jika ditujukan kepada orang yang sudah memeluk agama lain. Tindakan yang melecehkan atau menodai agama dan keyakinan orang lain dapat menyebabkan kerawanan dalam kerukunan beragama, begitu pula

kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama. (Indonesian Institute Of Sciences et al., 2020)

Faktor non-agama seperti kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan, dan ideologi politik ekstrem juga mempengaruhi kerukunan beragama. Penodaan agama di media sosial dapat dipicu oleh keanekaragaman agama dan budaya, kepentingan politik, rendahnya pemahaman agama, provokasi, dan tidak adanya penegakan hukum yang objektif. Penyiaran agama melalui berbagai media yang bisa menimbulkan kerawanan, tindakan melecehkan agama, serta kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama juga berperan dalam masalah ini. (Nazmudin, 2018)

Berikut beberapa contoh kasus penodaan agama yang berujung penjara: (1) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan gubernur DKI Jakarta pada waktu itu dinilai telah melakukan penistaan agama di Kepulauan Seribu terkait dengan ucapannya tentang Surah Al – Maidah ayat 51. Ahok dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. (Sundari et al., 2020). (2) Hina Agama Hindu, Rusgiani dipenjara 1 Tahun 2 Bulan Rusgiani (44), seorang Ibu Rumah Tangga di Bali dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu. (Jayatri, 2016). (3) Sebastian Joe Divonis 5 Tahun Penjara karena menghina Islam. Sebastian Joe, yang ditangkap tanggal 3 Juli 2012 karena penistaan agama via jejaring sosial, akhirnya divonis penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ciamis pada Selasa (06/11/2012). (Leonardy, 2016). (4) Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha Dipenjara 4 Tahun Atas Kasus Penodaan Agama Tajul Muluk didakwa telah melakukan penistaan agama di jejaring sosial facebook sehingga memicu kerusuhan Sampang, Madura pada tahun 2011 lalu. Akhirnya pada 12 Juli 2012 Pengadilan

Negeri (PN) Sampang memvonis dengan hukuman 2 tahun penjara atas dakwaan penodaan agama. (Ardiyanti, 2012). (5) Antonius Richmond Bawengan Divonis 5 Tahun Atas Kasus Penodaan Agama Islam dan Katolik Bermula sekitar tahun 2010. (Nurdin, 2017). (6) Lia Eden Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara. Pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, Lia Eden, divonis dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. (Mendrofa, 2023). (7) Arswendo Atmowiloto divonis 5 tahun penjara karena dianggap menghina Nabi Muhammad. (Mantri, 2022)

Untuk melindungi masyarakat dari kerusakan, hak berekspresi harus dibatasi agar tidak merugikan orang lain. Pilihan untuk menganut agama tertentu adalah hak setiap individu yang harus dihormati dan dihargai. Sikap saling menghormati dan menghargai di antara anggota masyarakat akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih aman dan sehat. Penyebab kedua dari penistaan agama adalah keyakinan seseorang atau kelompok bahwa agamanya lebih benar dan baik daripada agama lain, sehingga kebenaran ini harus dipaksakan kepada orang lain demi menciptakan dunia yang lebih baik. Pemahaman semacam ini adalah dasar dari tindakan inklusif dan anti-pluralitas, yang melihat keberagaman sebagai anomali sosial yang harus diatasi. Pendekatan solutif yang dipilih sering kali melanggar hak asasi manusia dan merusak kehidupan sosial.

Penulis berpendapat bahwa keberagaman keyakinan dan agama bukanlah kesalahan sosial, melainkan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Dialog rasional yang melibatkan berbagai pemikiran adalah cara untuk mencapai solusi dari suatu masalah. Pemaksaan pemikiran merupakan pelanggaran kebebasan berpikir dan berekspresi. Oleh karena itu, penistaan agama melalui media sosial,

yang didasarkan pada hak berekspresi, sebenarnya melanggar kebebasan berpikir dan berekspresi itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Penistaan agama melalui media online telah merusak elemen saling menghormati dan menghargai kebebasan serta hak asasi manusia, yang merupakan dasar kehidupan sosial. Keadilan sosial, yang merupakan cita-cita setiap masyarakat, tidak akan tercapai tanpa penghormatan dan penghargaan di antara sesama manusia.

PENUTUP

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang melanggar hukum pidana di masyarakat dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan delik lainnya. Hal ini muncul dari ketidaksepakatan ekstrim antara penganut agama yang berbeda, yang diwujudkan melalui tindakan yang dianggap merugikan menurut hukum pidana. Upaya represif melalui penerapan sanksi badan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan ini di masa depan. Dalam konteks dunia siber, kejahatan penistaan agama menjadi lebih kompleks karena tidak dibatasi oleh wilayah negara dan melibatkan informasi elektronik yang mudah diubah. Kasus penistaan agama yang terbukti melanggar UU ITE dikenakan hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga enam tahun dan denda besar.

Penistaan agama, baik dalam dunia nyata maupun dunia siber, merusak kehidupan sosial dengan menimbulkan permusuhan dan mengganggu kerukunan antarumat beragama. Pluralitas agama dan keyakinan harus dilihat sebagai karunia yang harus dijaga dan dipelihara. Pemaksaan pemikiran dan tindakan yang

merendahkan agama lain melanggar kebebasan berpikir dan berekspresi, serta merusak elemen saling menghormati dalam masyarakat. Pemerintah dan penegak hukum telah mengeluarkan berbagai peraturan dan membentuk satuan khusus untuk menangani kasus penistaan agama melalui media sosial, demi menjaga keadilan sosial dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Tanpa penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman, keadilan sosial tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 92–111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>
- atriana, rina, & mardiasuti, aditya. (2017, mei). Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>
- Cecep Cahya Supena. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>
- Fatlolon, C. (2022). Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Perspektif Habermasian. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 819–842. <https://doi.org/10.31078/jk1944>
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media

- Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 20(1).
<https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>
- Hatta, M., & Zulfan, H. (2021). Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(2), 342.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>
- Hina Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga di Bali Dibui 14 Bulan. (2013, oktober). *DetikNews*.
<https://news.detik.com/berita/d-2400764/hina-agama-hindu-ibu-rumah-tangga-di-bali-dibui-14-bulan>
- Indonesian Institute Of Sciences, Pamungkas, C., Setya Permana, Y., Indonesian Institute Of Sciences, Satriani, S., Indonesian Institute Of Sciences, Hakam, S., Indonesian Institute Of Sciences, Afriansyah, A., Indonesian Institute Of Sciences, Mundzakkir, A., Indonesian Institute Of Sciences, Yanuarti, S., Indonesian Institute Of Sciences, Usman, U., Indonesian Institute Of Sciences, Rohman, S., Indonesian Institute Of Sciences, Nadzir, I., & Indonesian Institute Of Sciences. (2020). *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. LIPI Press.
<https://doi.org/10.14203/press.308>
- Indrayanti, K. W., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). Criminalizing and penalizing blasphemy: The need to adopt a human rights approach in the reform of Indonesia's blasphemy law. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2104704.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104704>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Leonardy, W. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*. 3(2).
- Lia eden divonis 2 tahun 6 bulan. (2009, June 3). *Koran Tempo*.
<https://koran.tempo.co/read/metro/166990/lia-eden-divonis-2-tahun-6-bulan>
- Mantri, Y. M. (2022). *Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia*. 1(3).
<http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 19(1), 129.
<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>
- Urrahman, T. (2012, April 24). Ketua Syiah Sampang Dituntut 6 Tahun Penjara Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua Syiah Sampang Dituntut 6 Tahun Penjara." *Kompas.Com*.
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2012/04/24/21060418/~Regional~Indonesia%20Timur>

- Wiharyangti, D. (2011). *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. 6.
- Yonesta, F., Isnur, M., & Lembaga Bantuan Hukum (Jakarta, Indonesia) (Eds.). (2012). *Agama, negara, dan hak asasi manusia: Proses pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi* (Cetakan ke-1). LBH Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.
Surat Edaran *hate speech* ber-Nomor SE/06/X/2015